

Peran Hakim dalam Menilai Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pencemaran Nama Baik

Aris Nurullah

Universitas Sunan Giri Surabaya

Email : arisnurullah.arisnurullah@gmail.com

Abstrak

Dalam menilai keabsahan alat bukti elektronik dalam kasus pencemaran nama baik, hakim memiliki peran yang sangat penting. Berikut adalah beberapa aspek yang menunjukkan peran hakim dalam menilai keabsahan alat bukti elektronik.

Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang serius dan diatur dalam beberapa pasal hukum pidana dan teknologi informasi. Hal ini adalah menjadikan permasalahan tersendiri, mengingat di era digitalisasi hampir semua komunikasi (masa dan/atau pribadi) tidak akan pernah terlepas dengan ketergantungan alat komunikasi digital.

Dalam menilai keabsahan alat bukti elektronik dalam kasus pencemaran nama baik, hakim memiliki peran yang sangat penting. Hakim harus memiliki pengetahuan teknis yang cukup, menggunakan ahli digital forensik, melakukan autentifikasi alat bukti elektronik, dan memahami pengaturan perundang-undangan terkait. Dengan demikian, hakim dapat menilai keabsahan alat bukti elektronik dengan tepat dan memastikan bahwa proses pembuktian berjalan dengan adil dan transparan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencemaran nama baik, termasuk Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

Keyword : Hakim, Alat Bukti, Pencemaran Nama Baik

Abstract

In assessing the validity of electronic evidence in defamation cases, judges have a very important role. The following are several aspects that show the judge's role in assessing the validity of electronic evidence.

Defamation is a serious criminal offense and is regulated in several articles of criminal law and information technology. This is a problem in itself, considering that in the era of digitalization almost all communication (mass and/or personal) will never be separated from dependence on digital communication tools.

In assessing the validity of electronic evidence in defamation cases, judges have a very important role. Judges must have sufficient technical knowledge, use digital forensics experts, authenticate electronic evidence, and understand the relevant statutory regulations. In this way, judges can assess the validity of electronic evidence correctly and ensure that the evidentiary process runs fairly and transparently.

This research uses normative juridical research methods. This research was carried out by analyzing the laws and regulations governing defamation, including Article 310 of the Criminal Code and Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law.

Keywords: Judge, Evidence, Defamation

A. PENDAHULUAN

Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang serius dan dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk melalui media sosial. Dengan kemampuan media sosial untuk menyebar luas dan cepat, dampak pencemaran nama baik melalui media sosial dapat sangat besar. Oleh karena itu, penting untuk memahami aspek hukum yang mengatur pencemaran nama baik di media sosial.

Penggunaan media sosial telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari banyak orang. Namun, dengan kemampuan media sosial untuk menyebar luas dan cepat, juga meningkatkan kemungkinan terjadinya pencemaran nama baik.

Teknologi informasi mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat serta telah mengubah paradigma manusia dalam berkomunikasi, yang ditandai dengan maraknya penggunaan sarana teknologi interconnected network (internet) atau media elektronik lainnya. Melalui media elektronik,

masyarakat memasuki dunia maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan, tempat dan waktu.¹

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif dalam melakukan perbuatan melawan hukum.²

Perkembangan teknologi dapat meningkatkan tindakan pelanggaran terhadap ranah hukum pidana maupun perdata, terutama dalam hal pengajuan alat bukti yang digunakan sebagai sarana pembuktian di pengadilan. Terkait dengan hukum pembuktian biasanya akan memunculkan sebuah posisi dilema, di salah satu sisi diharapkan agar hukum dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, di sisi yang lain perlu juga pengakuan hukum terhadap berbagai jenis-jenis perkembangan teknologi digital untuk berfungsi sebagai alat bukti di pengadilan.³

Pencemaran nama baik merupakan salah satu tindak pidana yang termasuk dalam kategori penghinaan dan merendahkan reputasi seseorang. Dalam konteks hukum pidana, pencemaran nama baik diatur dalam beberapa pasal yang berbeda, termasuk Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Di dalam praktik peradilan, sikap Hakim dalam memandang suatu alat bukti dalam perkara pidana mengacu kepada KUHP, Namun setelah diundangkannya UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka sikap Hakim dalam memandang suatu alat bukti dokumen elektronik dapat beragam.

¹ Man S. Sastrawidjaja, 2005. Bunga Rampai Hukum Dagang (Bandung: Penerbit PT Alumni), hlm. 171

² Siswanto Sunarso, 2009. Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus “Prita Mulyasari” (Jakarta: PT. Rineka Cipta), hlm. 39- 40.

³ Munir Fuady, 2001. Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata) (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 151

Dalam menilai keabsahan alat bukti elektronik dalam kasus pencemaran nama baik, hakim memiliki peran yang sangat penting. Hakim harus memiliki pengetahuan teknis yang cukup, menggunakan ahli digital forensik, melakukan autentifikasi alat bukti elektronik, dan memahami pengaturan perundang-undangan terkait.

Dengan demikian, hakim dapat menilai keabsahan alat bukti elektronik dengan tepat dan memastikan bahwa proses pembuktian berjalan dengan adil dan transparan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemeraan sebagaimana tersebutkan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah rumusan delik dalam perkara pencemaran nama baik ?
2. Bagaimanakah hakim dalam menilai keabsahan alat bukti elektronik dalam perkara pencemaran nama baik ?

C. METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencemaran nama baik, termasuk Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Berdasarkan dalam pasal tersebut dianalisis tentang bagaimana perumusan deliknya serta bagaimana menilai keabsahan alat bukti elektronik oleh seorang hakim dalam penanganan perkara pencemaran nama baik.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL

Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP, yang mengatur tentang perilaku pencemaran nama baik yang berlaku secara langsung dengan lisan. Pasal 310 Ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa pelaku yang sengaja atau tidak melontarkan ucapan atau melakukan tindakan yang berpotensi

menyinggung atau menghina orang lain, dan mengakibatkan rusaknya nama baik orang tersebut, dapat terancam hukuman pidana penjara maksimal 9 bulan atau denda paling banyak Rp 4,5 juta. Selain itu, Pasal 27 Ayat (3) UU ITE juga mengatur tentang pencemaran nama baik melalui teknologi informasi. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00.

Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik menggunakan asas Lex spesialis derogat legi generalis, di mana pengaturan pencemaran nama baik di dunia maya diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 45 UU ITE merupakan "Lex spesialis" dari Pasal 310 KUHP yang merupakan "Lex generalis".

1. Rumusan Delik Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik

Dalam merumuskan perkara pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi kalimat yang Bisa Dianggap sebagai Pencemaran Nama Baik.

Pencemaran nama baik dapat terjadi baik di media sosial maupun di dunia nyata. Berikut adalah perbedaan antara keduanya:

a. Lokasi Terjadinya

Media Sosial:

Pencemaran nama baik di media sosial terjadi melalui platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Informasi yang disebar dapat menyebar luas dan cepat, sehingga memungkinkan untuk mencapai banyak orang dalam waktu singkat.

Dunia Nyata:

Pencemaran nama baik di dunia nyata terjadi secara langsung melalui interaksi antara individu. Contohnya, seseorang dapat menghina atau menjelekkan seseorang secara langsung dalam percakapan atau diskusi.

b. Jangkauan dan Dampak

Media Sosial:

Karena kemampuan media sosial untuk menyebar luas dan cepat, dampak pencemaran nama baik di media sosial dapat lebih luas dan berdampak lebih besar. Informasi yang disebarkan dapat dibaca oleh ribuan orang, bahkan jutaan orang, dalam waktu singkat.

Dunia Nyata:

Dampak pencemaran nama baik di dunia nyata biasanya lebih terbatas pada lingkungan sosial yang lebih kecil. Meskipun demikian, dampaknya juga tidak boleh dianggap ringan karena dapat merusak reputasi seseorang secara signifikan.

c. Bukti dan Pembuktian

Media Sosial:

Bukti pencemaran nama baik di media sosial dapat berupa screenshot, screenshot chat, atau postingan di media sosial. Bukti ini harus diotentifikasi untuk memastikan keasliannya.

Dunia Nyata:

Bukti pencemaran nama baik di dunia nyata dapat berupa saksi, rekaman video, atau catatan tangan. Bukti ini juga harus diotentifikasi untuk memastikan keasliannya.

Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang termasuk dalam kategori penghinaan dan merendahkan reputasi seseorang. Dalam konteks hukum pidana, pencemaran nama baik diatur dalam beberapa pasal yang berbeda, termasuk Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) dan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berikut adalah beberapa cara untuk mengidentifikasi kalimat yang bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik:

a. Konteks dan Isi Kalimat

Konteks: Perhatikan konteks di mana kalimat tersebut disampaikan. Kalimat yang disampaikan dalam konteks yang tidak tepat dapat diinterpretasikan secara salah.

Isi Kalimat: Periksa isi kalimat untuk mengetahui apakah ada unsur penghinaan, merendahkan, atau menyinggung yang terkandung di dalamnya.

b. Sumber Informasi

Sumber : Pastikan Anda memiliki sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Informasi yang tidak benar dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain dan merusak reputasinya.

c. Bahasa dan Tindakan

Bahasa : Perhatikan bahasa yang digunakan dalam kalimat tersebut. Bahasa yang kasar, menghina, atau menyinggung dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik.

Tindakan: Periksa tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Tindakan yang sengaja atau tidak sengaja menghina atau merendahkan orang lain dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik.

d. Dampak

Dampak: Pahami dampak yang mungkin terjadi dari kalimat tersebut. Kalimat yang dapat merusak reputasi seseorang, menimbulkan rasa tidak nyaman, atau mengakibatkan konflik dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik.

e. Hukum dan Etika

Hukum : Di beberapa negara, menceritakan keburukan orang lain tanpa bukti yang cukup dapat dianggap sebagai tindak pidana. Misalnya, Pasal 27 Ayat (3) UU ITE di Indonesia mengatur tentang tindak pidana penghinaan melalui teknologi informasi.

Dengan demikian, maka untuk mengidentifikasi kalimat yang bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik memerlukan perhatian terhadap konteks, isi kalimat, sumber informasi, bahasa dan tindakan, serta dampaknya. Selain itu, perlu diingat bahwa menceritakan keburukan orang lain tanpa bukti yang cukup dapat dianggap sebagai tindak pidana dan melanggar etika.

2. Penilai keabsahan alat bukti elektronik dalam perkara pencemaran nama baik oleh Hakim.

Di dalam praktik peradilan, sikap Hakim dalam memandang suatu alat bukti dalam perkara pidana mengacu kepada KUHAP sedangkan dalam perkara perdata berpedoman kepada HIR, RBg dan KUHPperdata. Namun setelah diundangkannya UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka sikap Hakim dalam memandang suatu alat bukti dokumen elektronik dapat beragam, yaitu:⁴

Ada yang berpendapat, bahwa alat bukti dokumen elektronik sebagai alat bukti sah adalah sebagai tambahan alat bukti konvensional dalam Hukum Acara. Namun ada juga yang berpendapat, bahwa dokumen elektronik adalah sebagai alat bukti pendamping yang harus didukung dengan alat bukti lain untuk menambah keyakinan Hakim. Mahkamah Agung sendiri menyadari bahwa bukti elektronik masih menjadi hal yang asing bagi

⁴ Minanoer Rachman, Seminar Nasional: “Penggunaan Informasi atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Proses Litigasi”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 16 Juni 2012. hlm. 17.

Hakim, dengan mempertimbangkan bahwa banyak Hakim terutama Hakim senior belum terbiasa dengan penggunaan teknologi informasi.⁵

Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang serius dan diatur dalam beberapa pasal hukum pidana dan teknologi informasi. Dalam menilai keabsahan alat bukti elektronik dalam kasus pencemaran nama baik, hakim memiliki peran yang sangat penting. Berikut adalah beberapa aspek yang menunjukkan peran hakim dalam menilai keabsahan alat bukti elektronik:

a. Autentifikasi Alat Bukti Elektronik

Hakim harus melakukan autentifikasi alat bukti elektronik yang diajukan dalam persidangan. Autentifikasi ini melibatkan penilaian terhadap keaslian dan keabsahan alat bukti elektronik tersebut. Hakim harus memastikan bahwa alat bukti elektronik tersebut didapatkan secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Untuk sampai pada prosedur autentifikasi alat bukti elektronik pada pemeriksaan di persidangan, haruslah diketahui terlebih dahulu apakah alat bukti elektronik tersebut memenuhi syarat formil dan materil atau tidak.

KUHAP menganut teori pembuktian negatif (*negatief wettelijke*), yakni membutuhkan alat bukti dan keyakinan Hakim untuk memutuskan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi:⁶ “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya” Mengacu kepada KUHAP Pasal 183 mengenai syarat formil dan materil, terhadap alat bukti elektronik pun harus terpenuhi syaratnya yaitu:

⁵ Indonesia-Netherland Legal Updates: “Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Siber”, Universitas Atmajaya, Jakarta, 18 Januari 2018.

⁶ Johan Wahyudi, 2012. Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan, Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 2 Edisi Mei, hlm. 122.

a. Syarat formil: bukti elektronik harus sah yaitu otentik (diambil dari pemilik yang sah) dan terjaga integritasnya.

b. Syarat materil: bukti elektronik harus relevan atau sesuai dengan tindak pidana dan identitas terdakwa.

Syarat formil dan materil tersebut tidak hanya dipenuhi oleh alat bukti elektronik namun juga barang bukti elektroniknya. Apabila diringkas, maka untuk pembuktian alat bukti elektronik dibuat tabel sebagai berikut:⁷

FORMIL	MATERIIL
Autentifikasi	Relevan
<p>Melakukan penilaian bahwa bukti elektronik asli dan tidak dimanipulasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumentasi yang dapat menunjukkan data adalah yang sebenarnya seperti: <ol style="list-style-type: none"> a. Berita Acara yang memuat deskripsi perangkat elektronik yang disita, orang yang melakukan dan persetujuan para pihak b. <i>Chain of Custody</i> yang berisi informasi deskripsi lengkap perangkat elektronik dan bukti elektronik (merek, nomor model, nomor seri, kapasitas, dll) serta seluruh aktivitas forensik digital 2. Dokumentasi pada poin sebelumnya disertai dengan validasi seperti tandatangan baik digital maupun tertulis, keterangan tanggal, dan cap baik digital maupun tertulis 	<p>Melakukan penilaian bahwa bukti elektronik relevan dengan tindak pidana dan terdakwa yang terdapat dalam dakwaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti elektronik mencantumkan dengan jelas nama terdakwa 2. Tanggal yang terdapat dalam bukti elektronik sesuai dengan ruang lingkup penyidikan/ perkara 3. Tidak menyangkut privasi seseorang yang tidak sesuai dengan tuntutan

⁷ Kemitraan Partnership dan IDLO, 2019. Penerimaan Bukti Elektronik di Persidangan, Modul TOT Hakim Mahkamah Agung (Jakarta: Kemitraan), hlm. 39.

<p>3. Dokumentasi pada poin sebelumnya mencantumkan dengan jelas sumber data, pemilik sumber data dan orang yang mengakuisinya</p>	
	Reliabel
	<p>Melakukan penilaian bahwa bukti elektronik menunjukkan fakta yang sebenarnya. - Interpretasi fakta dari bukti elektronik tidak bermakna ganda - Terdapat alat bukti lain yang mendukung fakta yang ditunjukkan oleh bukti elektronik seperti keterangan saksi dan keterangan ahli</p>
Integritas	Kecukupan
<p>Melakukan penilaian bahwa bukti elektronik terjaga integritasnya (kondisi ketika dihadirkan di persidangan sama seperti ketika bukti elektronik ditemukan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumentasi yang dapat menunjukkan data terjaga keutuhannya seperti Chain of Custody dan foto hasil verifikasi integritas data (seperti hash) 2. Terdapat Chain of Custody yang mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan terhadap bukti elektronik untuk membuktikan bahwa prosedur forensik digital sesuai dengan standar <p><i>Chain of custody</i> didukung oleh bukti lainnya seperti keterangan saksi dan keterangan ahli</p>	<p>Melakukan penilaian bahwa bukti elektronik yang dikumpulkan telah cukup dari seluruh pihak yang terlibat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti elektronik telah diperoleh dari seluruh pihak yang terlibat

Penilaian tersebut di atas tidak bersifat mutlak. Hakim harus pula mempertimbangkan bukti elektronik sesuai dengan bobot pembuktiannya dalam suatu perkara. Berikut adalah dokumen dan informasi yang dapat diperiksa oleh Hakim untuk mendapatkan keyakinan atas pemenuhan syarat formil dan materil suatu bukti elektronik.

Dokumen/Informasi	Syarat Formil	Syarat Materil
Surat Tugas Penunjukkan Ahli atau legalitas lainnya yang menunjukkan sahnya akses terhadap bukti elektronik	<p>Jika berkaitan dengan tindak pidana, Surat Tugas Penunjukkan Ahli yang diberikan oleh penyidik harus dapat dibuktikan.</p> <p>1. Jika berkaitan dengan perkara lain, legalitas yang dapat menjadi bukti adalah persetujuan pemilik perangkat elektronik.</p>	
Berita Acara	<p>1. Jika berkaitan dengan tindak pidana, dibutuhkan Berita Acara Penyitaan yang di dalamnya memuat deskripsi lengkap perangkat elektronik yang disita, kondisi bukti dan nama ahli yang melakukannya. Nama ahli harus sesuai dengan yang tertera pada Surat Tugas Penunjukkan Ahli.</p> <p>2. Jika berkaitan dengan perkara lain, isi berita acara yang dibuat sama seperti yang ditulis pada Berita Acara Penyitaan. Yang membedakan adalah harus adanya tanda tangan dari pihak yang berwenang memberikan perangkat elektronik.</p>	

<p><i>Chain of Custody (CoC)</i></p>	<p>CoC harus berisi kondisi ditemukannya bukti elektronik, deskripsi lengkap perangkat elektronik, hasil verifikasi integritas, proses preservasi, proses akusisi, proses analisis, dan ahli yang melakukannya.</p>	<p>Jika dibutuhkan, Hakim dapat melakukan pengecekan syarat relevan dan kecukupan bukti elektronik dari CoC. Di antaranya dengan cara menelusuri semua tindakan yang dilakukan terhadap bukti elektronik dan informasi lain yang ditulis dalam CoC seperti kelengkapan fisik (kabel, interface) dan kelengkapan logika (akun, password, aplikasi).</p>
<p>Laporan Ahli Forensik</p>	<p>Otentikasi dan integritas bukti elektronik dapat diperiksa dari verifikasi integritas data seperti mencocokkan message digest, verifikasi hashing, pengecekan nomor telepon genggam dengan konfirmasi nama pengguna, dan pengecekan registry.</p>	<p>Relevan dan reliabel bukti elektronik dapat diperiksa dari transkrip, rekonstruksi dan kronologis peristiwa yang tercantum dalam laporan forensik.</p>
	<p>Apabila nilai hashing tidak dapat diverifikasi dan/atau nilainya berbeda, maka Hakim harus memastikan adanya justifikasi yang terdokumentasi dalam laporan</p>	

- **Cara Menilai Autentifikasi Bukti Elektronik**

Dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin

keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan.⁸

Berikut ini ada beberapa hal-hal yang dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam menilai autentifikasi beberapa bukti elektronik:⁹

1. Email.

Autentifikasi dilakukan dengan mendengarkan keterangan saksi dari orang yang menerima atau mengirimkan email. Autentifikasi juga dapat dilakukan dengan menganalisis konten, substansi, pola internal, dan karakteristik unik lainnya.

2. Dokumen yang dicetak atau disimpan Komputer

Proses autentifikasi untuk dokumen hasil cetak biasa dilakukan dengan 2 cara yaitu deskripsi sistem atau proses yang berjalan dalam mencetak dokumen tertentu dan bukti yang menunjukkan bahwa sistem atau proses menghasilkan hasil yang akurat. Keterangan saksi atas peralatan komputer, kompetensi operator yang mengoperasikan, prosedur input data dan pencetakan data, juga dapat menjadi tambahan dalam mendukung pembuktian.

3. SMS (Short Message Service)

Autentifikasi dari data SMS dilakukan serupa dengan autentifikasi terhadap email. Yang menjadi perbedaan hanya terletak pada identifiernya, yang mana email ditunjukkan oleh alamat email sedangkan SMS ditunjukkan oleh nomor telepon.

4. Social Network

Autentifikasi dari penerima, pengirim dan waktu yang ditunjukkan oleh pesan tidak dapat hanya dibuktikan oleh informasi metadata atau signature dari pesan. Keterangan saksi juga dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan pembuktian

⁸ Firman Wahyudi, EKSISTENSI DAN PERAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA, PA Bangil.go.id.h. 2

⁹ Ibid. Kemitraan Partnership dan IDLO, 2019

tambahan, setidaknya mencakup verifikasi atas username dari social network account orang yang dimaksud.

5. Website

Autentifikasi bukti elektronik yang diperoleh dari website, setidaknya harus dapat memenuhi 3 aspek yaitu konten dari website, kesesuaian antara lampiran atau keterangan ahli dengan konten tersebut dan pemilik dari website.

b. Pengetahuan Teknis

Hakim dituntut untuk memiliki pengetahuan teknis yang cukup untuk memahami dan menilai alat bukti elektronik. Hal ini termasuk memahami prinsip-prinsip dasar penanganan bukti elektronik, prosedur dan tahapan penanganan bukti elektronik, serta pengaturan bukti elektronik dalam peraturan perundang-undangan.

c. Penggunaan Ahli Digital Forensik

Hakim dapat menggunakan ahli digital forensik untuk membantu dalam proses pembuktian alat bukti elektronik. Ahli digital forensik dapat merekonstruksi alat bukti elektronik sehingga membuat terang jalannya persidangan dan membantu hakim dalam menilai keabsahan alat bukti tersebut.

Keterangan ahli sifatnya netral dan tidak berpihak kepada siapapun, tetapi diharapkan dapat membantu mencari hubungan kausalitas.¹⁰

Ketentuan terkait ahli ini hanya ditemukan di bagian penjelasan UU ITE Pasal 43 ayat (5) huruf h yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan "ahli" adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.”

Mengacu kepada Pasal tersebut, dengan demikian kriteria dari ahli adalah:

a. Syarat akademis.

¹⁰ Abdullah, 2008. *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan* (Sidoarjo: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri), hlm. 61.

Yaitu berkaitan dengan pendidikan formal, baik (S-1) maupun (S-2 atau S-3) di bidang ilmu pengetahuan computer dan teknologi informasi. Akan menjadi nilai lebih apabila ahli memiliki pendidikan formal khusus di bidang forensik digital. Apabila menempuh sekolah formal maka harus dibuktikan dengan ijazah dan jika menempuh pelatihan maka harus dibuktikan dengan sertifikat profesi.

b. Syarat praktis.

Yaitu berkaitan dengan tingkat pengimplementasian bidang forensik digital dari teori menjadi praktik. Hal tersebut dibuktikan dengan cara antara lain surat tugas penunjukkan ahli forensik digital, perjanjian kerja sama forensik digital dan surat referensi kerja.

Hal yang menjadi catatan adalah, bahwa pendapat ahli tersebut tidak dapat berdiri sendiri, fungsi dan kualitasnya menambah alat bukti yang lain, yaitu apabila alat bukti yang ada sudah mencapai batas minimal pembuktian dan nilai pembuktiannya masih kurang kuat, dalam hal inilah Hakim dibolehkan mengambil pendapat ahli untuk menambah nilai kekuatan pembuktian yang ada. Sehingga dengan demikian menurut pendapat Penulis dalam hal pembuktian alat bukti elektronik, ketika Hakim belum dapat menentukan autentitas/keaslian dari alat bukti tersebut, maka dapat dipergunakan ahli untuk membantu membuktikannya.

d. Penilaian Otentifikasi

Hakim harus melakukan penilaian otentifikasi bukti elektronik. Hal ini melibatkan penilaian terhadap bukti elektronik tersebut apakah benar-benar relevan dengan kasus yang sedang diproses. Hakim harus memastikan bahwa bukti elektronik tersebut tidak disalah tafsirkan dan tidak mencampuradukkan dengan alat bukti lainnya.

e. Pengaturan Perundang-Undangan

Hakim harus memahami pengaturan perundang-undangan terkait dengan alat bukti elektronik. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, misalnya,

mengatur tentang tindak pidana penghinaan melalui teknologi informasi, termasuk sosial media. Hakim harus memahami ketentuan-ketentuan ini untuk menilai keabsahan alat bukti elektronik yang diajukan.

Dalam menilai keabsahan alat bukti elektronik dalam kasus pencemaran nama baik, hakim memiliki peran yang sangat penting. Hakim harus memiliki pengetahuan teknis yang cukup, menggunakan ahli digital forensik, melakukan autentifikasi alat bukti elektronik, dan memahami pengaturan perundang-undangan terkait. Dengan demikian, hakim dapat menilai keabsahan alat bukti elektronik dengan tepat dan memastikan bahwa proses pembuktian berjalan dengan adil dan transparan.

E. KESIMPULAN

1. Pencemaran nama baik dapat terjadi di mana saja, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada lokasi terjadinya, jangkauan dan dampak, bukti dan pembuktian, serta hukum dan sanksinya. Dengan demikian, penting untuk memahami perbedaan ini untuk mengambil tindakan yang tepat dalam menghadapi kasus pencemaran nama baik.
2. Seorang Hakim ketika menghadapi alat bukti elektronik yang diajukan kepadanya di persidangan haruslah mempunyai ilmu dan pengetahuan teknis yang cukup untuk dapat mempertimbangkannya. Terlebih dalam hal melakukan autentifikasi terhadap alat bukti elektronik. Autentifikasi alat bukti elektronik dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu: syarat formil dan materiil alat bukti elektronik, prinsip-prinsip dasar penanganan bukti elektronik, prosedur dan tahapan penanganan bukti elektronik serta penggunaan ahli.

F. REFERENSI

- Abdullah,. *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan* (Sidoarjo: Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri), 2008
- Firman Wahyudi, *Eksistensi Dan Peran Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, PA Bangil.go.id.
- Indonesia-Netherland Legal Updates: “Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Siber”, Universitas Atmajaya, Jakarta, 18 Januari 2018.
- Johan Wahyudi. *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan*, Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 2 Edisi Mei 2012.
- Kemitraan Partnership dan IDLO. *Penerimaan Bukti Elektronik di Persidangan, Modul TOT Hakim Mahkamah Agung* (Jakarta: Kemitraan), 2019
- Minanoer Rachman, *Seminar Nasional: “Penggunaan Informasi atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Proses Litigasi”*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 16 Juni 2012.
- Man S. Sastrawidjaja,. *Bunga Rampai Hukum Dagang* (Bandung: Penerbit PT Alumni). 2005
- Munir Fuady. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)* (Bandung: Citra Aditya Bakti) 2001
- Siswanto Sunarso,. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus “Prita Mulyasari”* (Jakarta: PT. Rineka Cipta). 2009
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)